



## VONIS HARYADI SUYUTI

- 7 tahun penjara • Denda Rp300 juta, subsidi 4 bulan kurungan • Membayar uang pengganti Rp165 juta
- Jika tak membayar uang pengganti dalam 1 bulan sejak putusan pidana, maka harta Haryadi dapat disita untuk menutupi uang pengganti.
- Jika harta benda tidak mencukupi untuk membayarkan uang pengganti maka diganti pidana penjara selama 2 tahun
- Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang dipilih selama 5 tahun, terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok

# DARI PEMIMPIN KOTA KE PENJARA

## ■ Hak Politik Haryadi Dicabut 5 Tahun

**Menjatuhkan  
kepada Haryadi  
Suyuti pidana pen-  
jara 7 tahun dan  
denda 300 juta  
rupiah.**

**Muh. Djauhar Setyadi**  
Ketua Majelis Hakim



**YOGYA, TRIBUN** - Mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, divonis pidana penjara 7 tahun dan denda Rp300 juta serta subsidi empat bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Ne-

geri (PN) Yogyakarta. Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), yakni 6,5 tahun penjara.

• ke halaman **11**



- 6 tahun penjara
- Denda Rp300 juta, subsidi 4 bulan kurungan
- Membayar uang pengganti sebesar Rp185 juta

### VONIS NURWIDHIHARTANA



- 4 tahun penjara
- Denda Rp200 juta, subsidi 3 bulan kurungan
- Tidak dikenakan membayar uang pengganti karena telah menyeter ke kas penampungan KPK sebesar Rp17,5 juta

### VONIS TRIYANTO BUDI YUWONO

## Dari Pemimpin

● Sambungan Hal 1

Vonis terhadap Haryadi dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi SH MH, di ruang sidang Garuda, PN Yogyakarta, Selasa (28/2) siang. Sedangkan Haryadi mendengarkan amar putusan majelis hakim dari gedung KPK Jakarta secara daring.

Haryadi Suyuti dijatuhi hukuman penjara karena terbukti telah melakukan tindak pidana suap, guna mempermudah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton Mallobo pada medio 2019-2022. Dalam amar putusannya, majelis hakim menetapkan Haryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama oleh JPU KPK. "Menjatuhkan kepada Haryadi Suyuti pidana penjara 7 tahun dan denda 300 juta rupiah," tutur Hakim Ketua, Djauhar Setyadi. Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan penjara selama empat bulan.

Hakim menilai rangkaian perbuatan Haryadi telah memenuhi unsur Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Haryadi juga dijatuhi kewajiban membayar uang pengganti kerugian sejumlah Rp165 juta. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka

akan dilakukan penyitaan aset milik Haryadi untuk dilelang. "Apabila harta benda tidak mencukupi, maka diganti penjara dua tahun," jelas hakim.

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman kepada Haryadi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang dipilih selama 5 tahun, terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok. Haryadi ditangkap KPK pada Kamis (2/6/2022). KPK menduga, Haryadi Suyuti menerima minimal Rp 50 juta untuk mengawal permohonan IMB Apartemen Royal Kedhaton.

Sementara itu, terdakwa Nurwidhiartana divonis penjara selama 6 tahun, denda Rp300 juta, subsidier 4 bulan kurungan. Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan JPU KPK yakni 4,5 tahun penjara. Selain itu, Nurwidhi juga divonis membayar uang pengganti sebesar Rp185 juta.

Sedangkan terdakwa Triyanto Budi Yuwono divonis penjara selama 4 tahun, denda Rp200 juta, subsidier 3 bulan kurungan. Berbeda dengan dua terdakwa lainnya yang diwajibkan membayar uang pengganti, Triyanto tidak dikenakan membayar uang pengganti karena telah menyetor ke kas penampungan KPK sebesar Rp17,5 juta. Atas vonis ini terdakwa Triyanto menyatakan pikir-pikir.

Kedua terdakwa tersebut merupakan mantan anak buah Haryadi. Nurwidhiartana adalah eks Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT-SP) Kota Yogyakarta. Sedangkan Triyanto Budi Yuwono ialah ajudan sekaligus sekretaris pribadi Haryadi Suyuti.

## Pembelaan Tak

● Sambungan Hal 1

sa (28/2). Kendati demikian, Fahri tetap menghormati putusan majelis hakim tersebut. "Namun yang kami komentarkan adalah bahwa pembela-

an kami sama sekali tidak digubris. Hal-hal yang meringankan juga tidak disinggung, pengembalian dan niat batin juga tidak dipertimbangkan oleh majelis," terang Fahri sesuai sidang, Selasa sore. "Kami penasihat hukumnya tetap mengupayakan ker-

## Tanggapan JPU

JPU KPK, Ferdian Adi Nugroho mengatakan, secara umum vonis yang diberikan hakim kepada terdakwa merupakan sepenuhnya kewenangan majelis hakim. Ia mengapresiasi vonis hakim lebih tinggi dari tuntutan JPU, di mana Haryadi dituntut 6,5 tahun penjara. "Majelis hakim memiliki pendapat lain yang berbeda, kalau bahasa kami *ultra petita*, melebihi dari yang kami tuntutan, ya, tentu tidak menjadi masalah," jelasnya sesuai persidangan.

Terkait apakah JPU KPK kemudian akan melakukan banding atau tidak, kata Ferdian, pihaknya masih memilih pikir-pikir terlebih dulu. "Kami masih pikir-pikir berkoordinasi dengan pimpinan. Yang pasti yang kami apresiasi adalah pertama dakwaan kami terbukti, dan kedua pertimbangan majelis hakim sebagian besar mengakomodir pertimbangan dalam tuntutan kami," ujarnya.

Pihaknya pun menyinggung soal uang pengganti yang harus dibayarkan Haryadi. "Ada pemberian 20 juta (rupiah) yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jadi, uang pengganti menurut kami yang bersangkutan masih harus membayar 185 juta (rupiah) lagi. Tetapi menurut majelis hakim hanya 165 juta (rupiah)," urai Ferdian.

Ia menjelaskan pemberian uang Rp20 juta itu masih terkait dengan penerbitan IMB untuk pembangunan Apartemen Royal Kedhaton. Uang itu diberikan oleh terdakwa lain, yakni Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Oon Nushono, melalui Direktur Utan-

ma PT Java Orient Property, Dandan Jaya Kartika.

"Itu mungkin bagi hakim apakah lupa, apakah alat bukti kurang kuat sehingga tidak dipertimbangkan sebagai pemberian kepada Haryadi Suyuti. Akan tetapi menurut kami 20 juta (rupiah) itu kami yakini sampai ke Haryadi Suyuti. Karena Haryadi Suyuti mengakui hal itu. Kalau enggak salah itu untuk biaya pas ada demo atau apa. Ini tidak dipertimbangkan hakim," im-

## Apresiasi JCW

Kepala Divisi Humas Jogja Corruption Watch, Baharudin Kamba, mengapresiasi vonis terhadap ketiga terdakwa tersebut karena sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap. JCW pun mengapresiasi majelis hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dibandingkan dengan terdakwa sebagai penyuap yang hanya divonis 3 tahun penjara untuk terdakwa Oon Nushono dan 2,5 tahun penjara untuk terdakwa Dandan Jaya Kartika. "Sesuai prediksi, jika vonis para terdakwa tidak jauh dari tuntutan. Kami mengapresiasi majelis hakim yang memproses hukum HS dan kawan-kawan," ucapnya.

Sebelumnya, JCW mengkritik tuntutan JPU KPK terhadap Oon Nushono selaku penyuap yang dituntut 3 tahun penjara, denda Rp200 juta subsidier 4 bulan kurungan. Vonis terhadap Oon sama dengan tuntutan JPU KPK yakni 3 tahun penjara. Sementara, Dandan Jaya selaku penyuap dituntut 2 tahun penjara. Vonis terhadap Dandan Jaya Kartika lebih berat dari tuntutan JPU KPK yakni 2,5 tahun penjara. (hda)

ret Haryadi berjalan sesuai hukum acara. "Proses sidang sesuai hukum acara. Memang ada *split*, ya, satu masalah ada lima nomor perkara jadi majelis harus menyalasi, tapi itu semua tidak melanggar hukum acara," ungkapnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 07 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005